



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 25 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;
 7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 507/KPU/IX/2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan, berserta Lampirannya ;

8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/KPU/IX/2016 tentang Penyampaian Revisi Standar Pemeriksaan Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, beserta Lampirannya;
9. Surat Edaran Kepala BNN Nomor : B/2864/IX/PM.00/2016/BNN perihal Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah dan Rambut;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 94/BA/IX/2016 Tanggal 11 September 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

KESATU : Pedoman Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 September 2016

KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 September 2016

Nomor : 520/KPU/IX/2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Revisi Standar
Pemeriksaan Kesehatan Bebas
Penyalahgunaan Narkotika

Kepada

Yth.

1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
- Penyelenggara Pilkada Serentak
Tahun 2017

di-


Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat Ketua KPU Nomor 514/KPU/IX/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Penyampaian Revisi Standar Pemeriksaan Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, bersama ini disampaikan kembali revisi standar pemeriksaan kesehatan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana surat Kepala BNN RI Nomor B/2864/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 19 September 2016 perihal Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah, dan Rambut sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BNN di daerah untuk menetapkan kembali standar pemeriksaan kesehatan bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada surat Kepala BNN RI dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,


Juri Ardiantoro



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Nomor : B/2869/IX/DE/PM.00/2016/BNN
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah, dan Rambut

Jakarta, 15 September 2016

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**

di

Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.
 - e. Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN.
 - f. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - g. Surat Kepala BNN Nomor : B/2851/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 16 September 2016 tentang Penarikan Surat "Alur Pemeriksaan Urine, Darah, dan Rambut".
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan Alur Pemeriksaan Urine, Darah, dan Rambut untuk kepentingan Pilkada Provinsi dan Kota/Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Alur Pemeriksaan Urin di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :
 - 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
 - 2) Penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test dan pot urin dengan kodifikasi. (Rapid Test dan pot disediakan oleh KPUD).
 - 3) Pengisian berita acara pengambilan urin dan absensi.
 - 4) Penyerahan

- 4) Penyerahan pot urin oleh petugas dari BNNP/BNNK/Kota sesuai absensi dan kodifikasi.
- 5) Pengambilan urin diawasi oleh petugas dengan volume urin minimum 25 ml.
- 6) Penyerahan urin ke petugas dengan melakukan absensi.
- 7) Sampel urin kemudian diuji menggunakan rapid test yang memiliki 6 parameter uji. (Misal : AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO)
- 8) Hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dapat menunjukkan hasil positif atau negative, ketika didapatkan hasil skrining positif maka harus dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
 - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
- 9) Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNNP/BNNK/Kota.
- 10) Surat hasil pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pusat (BNN) ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota.

b. Alur Pemeriksaan Darah di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :

- 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
- 2) Pemberian Kode pada sampel darah (kodefikasi).
- 3) Pengambilan darah dilakukan oleh petugas medis di BNNP/BNNK/Kota dengan volume minimal 6 mL yang dimasukkan ke dalam tabung EDTA.
- 4) Sampel darah dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
 - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
- 5) Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNNP/BNNK/Kota.
- 6) Surat hasil pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pusat (BNN) ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota.

/c. Alur

c. Alur Pemeriksaan Rambut di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :

- 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN
- 2) Penyiapan alat dan bahan untuk pengambilan sampel rambut (gunting, aluminium foil/plastik, alkohol untuk cuci gunting, tissue, dan label untuk kodifikasi).
- 3) Pengisian berita acara pengambilan rambut dan absensi.
- 4) Pengkodean sampel.
- 5) Pengambilan sampel rambut dilakukan oleh petugas BNNP/BNNK/Kota minimal 50 mg atau 30 s.d. 50 helai rambut mendekati akar/pangkal oleh petugas dengan melakukan absensi.
- 6) Penyerahan sampel rambut ke petugas dengan melakukan absensi.
- 7) Sampel rambut dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkoba dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
 - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
- 8) Surat hasil pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN atau Pejabat yang berwenang kemudian diteruskan ke Kepala BNNP/BNNK/Kota.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputy Pemberdayaan Masyarakat



Tembusan

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Balai Laboratorium BNN